



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Daerah telah mampu memberikan pelayanan laboratorium lingkungan hidup;
  - b. bahwa pelayanan laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk usaha jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga ketentuan retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51); dan
- b. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, terdiri atas :

- a. Rumah Susun Sederhana Sewa;
- b. alat-alat berat :
  1. mesin gilas;
  2. stamper;
  3. molen;
- c. bus;

- d. laboratorium lingkungan hidup; dan
- e. fasilitas Balai Budidaya Ikan.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

(1) Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan meliputi :

- a. penggunaan kandang ternak;
- b. pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong;
- c. pemotongan hewan ternak;
- d. pemeriksaan daging hasil pemotongan;
- e. pelayuan daging hasil pemotongan; dan
- f. penggunaan kendaraan pengangkut daging.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

3. Mengubah Lampiran I, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Mengubah Lampiran II, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Mengubah Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Agustus 2019  
BUPATI BANTUL,

ttd  
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 10,40/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, sebagai pungutan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis retribusi jasa usaha yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan perkembangan pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa jenis pelayanan yang dapat dikenakan retribusi jasa usaha sampai dengan saat ini belum diatur dalam Peraturan Daerah, antara lain :

- a. pemanfaatan laboratorium lingkungan;
- b. pemanfaatan fasilitas kebun buah mangunan;
- c. pemanfaatan fasilitas balai budidaya ikan untuk kegiatan pemancingan, outbound, dan lain-lain; dan
- d. penambahan obyek retribusi penjualan produksi daerah yang meliputi hasil usaha produksi pertanian dan perikanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
A.	PEMAKAIAN RUSUNAWA		
	RUSUNAWA NON PEKERJA		
1.	Lantai 1	Per bulan	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2.	Lantai II	Per bulan	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3.	Lantai III	Per bulan	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4.	Lantai IV	Per bulan	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5.	Lantai V	Per bulan	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	RUSUNAWA PEKERJA LAJANG		
1.	Lantai 1 (Penyandang Disabilitas)	Per orang/bulan	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	Lantai 1	Per orang/bulan	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
2.	Lantai II	Per orang/bulan	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



1	2	3	4
3.	Lantai III	Per orang/bulan	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Lantai IV	Per orang/bulan	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
5.	Lantai V	Per orang/bulan	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
	<b>RUSUNAWA PEKERJA KELUARGA</b>		
1.	Lantai 1	Per bulan	Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
2.	Lantai II	Per bulan	Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	Lantai III	Per bulan	Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Lantai IV	Per bulan	Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
5.	Lantai V	Per bulan	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
B.	<b>PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT</b>		
1.	mesin gilas 2,5 (dua setengah) ton	Per hari	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
2.	mesin gilas 6-8 (enam sampai dengan delapan) ton	Per hari	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)
3.	mesin gilas 8-10 (delapan sampai dengan sepuluh)	Per hari	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4.	mesin gilas 10-12 (sepuluh sampai dengan dua belas)	Per hari	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
5.	stamper	Per hari	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
6.	molen	Per hari	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

1	2	3	4
C.	PEMAKAIAN BUS	Per 12 jam	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
D.	PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	Sekali pemeriksaan	
	PARAMETER KIMIA		
1.	Aluminium (Al)		Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
2.	Ammonia (NH <sub>3</sub> )		Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah)
3.	Arsen (As)		Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
4.	Bakteri koli tinja		Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
5.	Bakteri koli total		Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
6.	Besi (Fe)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
7.	Boron (Br)		Rp30.500,00 (tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
8.	BOD		Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
9.	COD		Rp44.900,00 (empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
10.	Detergent (MBAS)		Rp96.400,00 (Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah)
11.	DO		Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
12.	Fenol		Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)
13.	Florida (F)		Rp18.100,00 (delapan belas ribu seratus rupiah)

1	2	3	4
14.	Fosfat		Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah)
15.	Cadmium (Cd)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
16.	Kesadahan		Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus rupiah)
17.	Klorida (Cl)		Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah)
18.	Krom valensi 6 (Cr VI)		Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
19.	Krom total (Cr)		Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
20.	Mangan (Mn)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
21.	Merkuri (Hg)		Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)
22.	Minyak lemak		Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)
23.	Nikel (Ni)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
24.	Nitrat		Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)
25.	Nitrit		Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
26.	pH		Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
27.	Selenium (Se)		Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
28.	Seng (Ze)		Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)
29.	Sulfat		Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah)
30.	Sulfida		Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)

1	2	3	4
31.	Tembaga (Cu)		Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
32.	Timbal (Pb)		Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
33.	Perak (Ag)		Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah)
34.	Zat Organik (KMNO4)		Rp18.900,00 (delapan belas ribu sembilan ratus rupiah)
	PARAMETER FISIKA		
1.	Suhu/temperatur		Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
2.	Bau		Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
3.	Rasa		Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
4.	Kekeruhan		Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)
5.	Warna		Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
6.	Daya hantar listrik (DHL)		Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)
7.	Salinitas		Rp.13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)
8.	Debit		Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
9.	Residu terlarut (TDS)		Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah)
10.	Residu tersuspensi (TSS)		Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)

1	2	3	4
E.	PEMAKAIAN FASILITAS BALAI BUDIDAYA IKAN		
1.	Pemancingan di Balai Budidaya Ikan	Per orang	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
2.	Outbond Balai Budidaya Ikan	Per orang	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Pendopo Balai Budidaya Ikan	Per 6 (enam) jam	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
4.	Arena Perkemahan	Per orang tiap 24 (dua puluh empat) jam	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5.	Penggunaan Halaman Balai Budidaya Ikan untuk event	Per 6 (enam) jam tiap sesi	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 10 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar/ Ada Event Wisata
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
2.	Kawasan Pantai Samas (dari Baros sampai dengan Pandansimo)	Sekali masuk setiap orang	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3.	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk setiap orang	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk setiap orang	Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

1	2	3	4	5
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk setiap orang	Rp4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
		Sekali masuk setiap orang peserta outbound	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
B.	FASILITAS TEMPAT REKREASI			
1.	Pendopo Joglo Parangtritis	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2.	Pendopo Joglo Parangkusumo	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Pendopo Joglo Goa Cemara	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Pendopo Pantai Pandansimo	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Pendopo Goa Selarong	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6.	Panggung kesenian Goa Cemara	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

1	2	3	4	5
7.	Tempat Peristirahatan di Goa Cerme	Setiap 6 (enam) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8.	Aula I Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	
9.	Aula II Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	



1	2	3	4
10.	Aula III Besar Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\leq$ 50 orang	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta > 50 sampai dengan $\leq$ 100 orang	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
		Setiap 24 (dua puluh empat) jam, peserta $\geq$ 100 orang	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
11.	Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
12.	Arena Perkemahan	Setiap 24 (dua puluh empat) jam setiap orang	Rp.9.750,00 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
13.	Panggung Terbuka Mangunan	Per 3 (tiga) jam	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
C.	TEMPAT OLAH RAGA		
1.	Lapangan Sepak Bola Stadion Olah Raga Sultan Agung		
	a. Pertandingan Internasional	Sekali even Siang hari	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
		Sekali even Malam hari	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	b. Pertandingan Nasional dan Regional	Sekali event siang hari	Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

1	2	3	4
		Sekali event malam hari	Rp7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah)
	c. Pertandingan Persahabatan	Sekali event siang hari	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	d. Latihan Club	Sekali event siang hari	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	e. Lintasan Atlet	Sekali event siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2.	Gedung Pertemuan Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3.	Ruang Rapat Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4.	Ruang Ganti Stadion Olah Raga Sultan Agung	Sekali event	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5.	Lapangan Tenis <i>Indoor</i>	Setiap line per hari	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
6.	Lapangan Tenis <i>Outdoor</i>	Setiap line per hari	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
7.	Halaman Parkir Stadion Olah Raga Sultan Agung	Setiap event musik/hiburan komersial setiap 6 (enam) jam per/sesi	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
		Latihan mengemudi setiap tahun	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
7.	<i>Staring gate</i> Pacuan Kuda	Setiap hari	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

1	2	3	4
8.	Sirkuit Lapangan Pacuan Kuda	Setiap hari	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
A.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERTANIAN		
1.	Padi hibrida benih	kg	Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
2.	Padi hibrida konsumsi	kg	Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
3.	Padi non hibrida benih dasar (label putih)	kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
4.	Padi non hibrida benih pokok (label ungu)	kg	Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah)
5.	Padi non hibrida benih sebar (label biru)	kg	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
6.	Padi non hibrida tidak lulus	kg	Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
7.	Padi non hibrida rusak	kg	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
8.	Padi non hibrida kedaluwarsa	kg	Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
9.	Padi non hibrida konsumsi (gabah kering giling)	kg	Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
10.	Jagung hibrida benih	kg	Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
11.	Jagung hibrida non konsumsi	Kg	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

1	2	3	4
12.	Kedelai putih benih	Kg wose	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
13.	Kedelai putih konsumsi	Kg wose	Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
14.	Kedelai hitam benih	Kg wose	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
15.	Kedelai hitam konsumsi	Kg wose	Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah)
16.	Kacang tanah benih	Kg glondong	Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)
17.	Kacang tanah konsumsi	Kg glondong	Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
18.	Kacang hijau benih	Kg wose	Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)
19.	Kacang hijau konsumsi	Kg wose	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
20.	Ubi kayu bibit	Stek	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)
21.	Ubi kayu konsumsi	Kg	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
22.	Ubi jalar bibit	Ikat (15 stek)	Rp1.500,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah)
23.	Ubi jalar konsumsi	kg	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
24.	Garut bibit	Kg	Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
25.	Garut konsumsi	Kg	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
26.	Kacang panjang benih	Kg/gr	Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
27.	Kacang panjang konsumsi	Kg	Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
28.	Bawang merah benih	Kg	Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
29.	Bawang merah konsumsi	Kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)

1	2	3	4
30.	Cabai merah keriting benih	sachet 10 gr	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
31.	Cabai merah keriting konsumsi	Kg	Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah)
32.	Cabai merah besar benih	sachet 10 gr	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
33.	Cabai merah besar konsumsi	Kg	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
34.	Cabai rawit merah benih	sachet 10 gr	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
35.	Cabai rawit merah konsumsi	Kg	Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah)
36.	Cabai rawit lokal semaian	Polybag	Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)
37.	Jamur tiram bibit dalam baglog	Log	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
38.	Jamur tiram konsumsi	Kg	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
39.	Pisang bibit	Batang	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
40.	Pisang Rojo	Kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
41.	Pisang Rojo	Tundun	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
42.	Pisang Ambon	Kg	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
43.	Pisang Kojo	Kg	Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)
44.	Pisang Kepok	Kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
45.	Pisang Barlin	Kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
46.	Pisang Emas	Kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
47.	Pisang Tanduk	Kg	Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

1	2	3	4
48.	Pisang Morosebo	Kg	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
49.	Pisang Nangka	Kg	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
50.	Rambutan konsumsi biasa	kg	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
51.	Rambutan Binjai	Kg	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
52.	Rambutan bibit	batang	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
53.	Mangga konsumsi	kg	Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
54.	Mangga bibit	batang	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)
55.	Durian konsumsi (semi/lokal)	kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
56.	Durian montong	kg	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
57.	Durian bibit	batang	Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah)
58.	Jambu air konsumsi	kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
59.	Jeruk konsumsi	kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
60.	Belimbing buah konsumsi	kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
61.	Sirsat konsumsi biasa	kg	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
62.	Sirsat madu	kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
63.	Sawo kecil bibit	batang	Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)
64.	Petai konsumsi	Ikat	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
65.	Kelapa bibit	Batang	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

1	2	3	4
66.	Kelapa konsumsi	Butir	Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
67.	Tembakau Paiton bibit	batang	Rp50,00 (lima puluh ribu rupiah)
68.	Tembakau Paiton konsumsi	Kg Rajang kering	Rp28.500,00 (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
69.	Tembakau Siluk bibit	batang	Rp50,00 (lima puluh ribu rupiah)
70.	Tembakau Siluk konsumsi	Kg Rajang kering	Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
71.	Timun benih	sachet 100 gr	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
72.	Timun konsumsi	kg	Rp1.000,00 (seribu rupiah)
73.	Tomat benih	sachet 10 gr	Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
74.	Tomat konsumsi	kg	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
75.	Terong benih	sachet 10 gr	Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
76.	Terong konsumsi	kg	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
77.	Gambas benih	sachet 100 gr	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
78.	Gambas konsumsi	kg	Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
79.	Jambu biji	kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
80.	Jambu kristal	kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
81.	Jambu dersono	kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
82.	Alpukat	kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
83.	Nangka	kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



1	2	3	4
84.	Kelengkeng	kg	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
85.	Sawo konsumsi	kg	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
86.	Matoa	kg	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
87.	Pepaya	kg	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
B.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PETERNAKAN		
1.	Anakan sapi potong jantan	ekor	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
2.	Anakan sapi potong betina	ekor	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3.	Anakan sapi perah jantan	ekor	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4.	Anakan sapi perah betina	ekor	Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
5.	Anakan kambing PE jantan	ekor	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
6.	Anakan kambing PE betina	ekor	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
7.	Anakan kambing bligon jantan	ekor	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
8.	Anakan kambing bligon betina	ekor	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
9.	Anakan domba jantan	ekor	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
10.	Anakan domba betina	ekor	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
11.	Anakan ayam buras/DOC	ekor	Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah)
12.	Anakan itik/DOD jantan	ekor	Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)

1	2	3	4
13.	Anakan itik/DOD betina	ekor	Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
14.	Telur ayam buras konsumsi	butir	Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah)
15.	Telur ayam buras tetas	butir	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
16.	Telur itik konsumsi	butir	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
17.	Telur itik tetas	butir	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
C.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PERIKANAN		
1.	Ikan mas ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp40,00 (empat puluh rupiah)
2.	Ikan mas ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp80,00 (delapan puluh rupiah)
3.	Ikan mas ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp130,00 (seratus tiga puluh rupiah)
4.	Ikan mas ukuran 7-9 cm	kg	Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)
5.	Ikan mas ukuran 9-12 cm	kg	Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah)
6.	Ikan mas ukuran >12 cm	kg	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
7.	Ikan tawes ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp30,00 (tiga puluh rupiah)
8.	Ikan tawes ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp60,00 (enam puluh rupiah)
9.	Ikan tawes ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp100,00 (seratus rupiah)
10.	Ikan tawes ukuran 7-9 cm	kg	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
11.	Ikan tawes ukuran 9-12 cm	kg	Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
12.	Ikan tawes ukuran >12 cm	kg	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
13.	Ikan nila hitam ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp30,00 (tiga puluh rupiah)

1	2	3	4
14.	Ikan nila hitam ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp60,00 (enam puluh rupiah)
15.	Ikan nila hitam ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp100,00 (seratus rupiah)
16.	Ikan nila hitam ukuran 7-9 cm	kg	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
17.	Ikan nila hitam ukuran 9-12 cm	kg	Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
18.	Ikan nila hitam ukuran >12 cm	kg	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
19.	Ikan nila merah ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah)
20.	Ikan nila merah ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp70,00 (tujuh puluh rupiah)
21.	Ikan nila merah ukuran 5-7 cm	ekor	Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah)
22.	Ikan nila merah ukuran 7-9 cm	kg	Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah)
23.	Ikan nila merah ukuran 9-12 cm	kg	Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah)
24.	Ikan nila merah ukuran >12 cm	kg	Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
25.	Ikan lele ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah)
26.	Ikan lele ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp70,00 (tujuh puluh rupiah)
27.	Ikan lele ukuran 5-7 cm	ekor	Rp.130,00 (seratus tiga puluh rupiah)
28.	Ikan lele ukuran 7-9 cm	ekor	Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah)
29.	Ikan lele ukuran >9 cm	kg	Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)
30.	Calon induk lele 0,5 – 1 kg	ekor	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
31.	Calon induk lele > 1 kg	ekor	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

1	2	3	4
32.	Telur gurami	butir	Rp50,00 (lima puluh rupiah)
33.	Ikan gurami ukuran 1-2 cm	Ekor	Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)
34.	Ikan gurami ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
35.	Ikan gurami ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp900,00 (sembilan ratus rupiah)
36.	Ikan gurami ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah)
37.	Ikan gurami ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah)
38.	Ikan gurami ukuran 9-12 cm	Ekor	Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah)
39.	Ikan gurami ukuran >12 cm	Kg	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
40.	Ikan patin ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah)
41.	Ikan patin ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah)
42.	Ikan patin ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp600,00 (enam ratus rupiah)
43.	Ikan patin ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp700,00 (tujuh ratus rupiah)
44.	Ikan patin ukuran 9-12 cm	Ekor	Rp800,00 (delapan ratus rupiah)
45.	Ikan patin ukuran >12 cm	kg	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
46.	Ikan koi ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
47.	Ikan koi ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
48.	Ikan koi ukuran 9-12 cm	Ekor	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
49.	Ikan koi ukuran 12-15 cm	Ekor	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
50.	Ikan koi ukuran 15-20 cm	Ekor	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

1	2	3	4
51.	Ikan komet ukuran 5-7 cm	Ekor	Rp1.000,00 (seribu rupiah)
52.	Ikan komet ukuran 7-9 cm	Ekor	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
53.	Ikan komet ukuran 9-12 cm	Ekor	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
54.	Ikan beta ukuran 2-3 cm	Ekor	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
55.	Ikan beta ukuran 3-5 cm	Ekor	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
56.	Ikan gupi ukuran 2-3 cm	ekor	Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
57.	Ikan koki “de makin” indukan	pasang	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
58.	Ikan koki “de makin” ukuran 4-5 cm	ekor	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
59.	Ikan koki “de makin” ukuran 5-6 cm	ekor	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
60.	Ikan koki “de makin” ukuran 6-7 cm	ekor	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
61.	Ikan Daker “Kohaku” indukan	pasang	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
62.	Ikan Daker “Kohaku” ukuran 2-3 cm	ekor	Rp500,00 (lima ratus rupiah)
63.	Ikan Daker “Kohaku” ukuran 3-4 cm	ekor	Rp700,00 (tujuh ratus rupiah)
64.	Ikan Daker “Kohaku” ukuran 4-5 cm	ekor	Rp900,00 (sembilan ratus rupiah)
65.	Ikan Daker “Blood Red” indukan	pasang	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
66.	Ikan Daker “Blood Red” ukuran 2-3 cm	ekor	Rp1.000,00 (seribu rupiah)
67.	Ikan Daker “Blood Red” ukuran 3-4 cm	ekor	Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah)
68.	Ikan Daker “Blood Red” ukuran 4-5 cm	ekor	Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd  
SUHARSONO